



P U T U S A N

Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zulkipli als Ijul Bin Anang Ilmi;**
2. Tempat lahir : Sungai Tabuk;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Oktober 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Ir. PHM Noor Gg. Al Qadarno 42D Rt. 041/003
Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;

Terdakwa Zulkipli als Ijul Bin Anang Ilmi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sri Handayani, S.H, Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua No. 618/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bjm tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 16 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 16 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULKIPLI Als IJUL Bin ANANG ILMI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan yang sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZULKIPLI Als IJUL Bin ANANG ILMI (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik suami dengan nomor seri 9219266 Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **ZULKIPLI AIS IJUL Bin ANANG ILMI (Aim)**, pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada tahun 2022 di Jln. Ir. PHM Noor Gg. Birayang Rt.042/003 No. - Kel. Pelambuan Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (dikontrakan RISNA), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hidup berumah tangga dengan istri terdakwa yaitu Saksi korban sejak tanggal 29 Juni 2018 menikah secara syah di KUA Teluk Tiram Darat Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan selama menikah dengan korban terdakwa dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki anak yang pertama bernama MUSTOFA ATEF berusia 3 (tiga) tahun dan yang ke 2 (dua) masih berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terdakwa dan istrinya terlibat cekcok yang membuat istri terdakwa yaitu Saksi korban meninggalkan rumah dan tinggal di rumah SAKSI, kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wita mendatangi rumah SAKSI dan terlibat cekcok dengan Saksi korban dan tiba – tiba terdakwa langsung menarik dan menjambak rambut Saksi korban dan menyeretnya keluar dan dari arah depan dengan menggunakan tangan kosong terdakwa memukul bagian kepala dan wajah Saksi korban sehingga membuatnya terjatuh di lantai dan pada saat di lantai dan pada saat Saksi korban terjatuh terdakwa menarik bagian kerah baju saksi dan pada saat Saksi korban berdiri terdakwa menendang Saksi korban di bagian pinggang sebelah kiri dan bagian paha sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali yang mana 2 (dua) kali terdakwa memukul Saksi korban mengenai bagian pundak sebelah kiri dan kanan Saksi korban dan 5 (kali) kali pukulan terdakwa mengenai bagian kepala dan wajah Saksi korban dan terdakwa menendang Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian Pinggang sebelah kiri, paha sebelah kiri dan kaki sebelah kanan dan kiri Saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka gores dan benjol pada bagian wajah tepatnya di dahi, luka memar pada bagian pundak sebelah kiri dan merasakan sakit/ nyeri pada bagian punggung

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dan bagian paha sebelah kiri dan akibat luka tersebut tersebut aktifitas sehari-hari Saksi korban menjadi terganggu karena mendapat luka pada bagian pundak sebelah kiri Saksi korban susah mengangkat tangan bagian kepala terasa sakit dan semua tubuh saksi terasa sakit.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 15/MR/09-VI-2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Yasirto Fujaya selaku dokter di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin Am. Saksi korban dengan kesimpulan :

1. Terdapat luka lebam atau memar pada bahu kiri ukuran diameter kurang lebih dua centimeter;
2. Terdapat dua luka lecet pada dahi kiri depan agak ke kiri masing-masing Panjang kurang lebih nol koma lima centimeter.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya sudah menikah;
 - Bahwa kami sudah dikaruniai 2(dua) orang anak;
 - Bahwa saya kenal karena terdakwa adalah suami saya;
 - Bahwa kalau terdakwa pulang dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa terdakwa memukul dan menjambak rambut saya;
 - Bahwa yang saya ingat terdakwa melakukan pemukulan tanggal 5 juli 2022 saat saya berada dirumah teman;
 - Bahwa saya yang melaporkannya kepolisi, karena dari keluarga saya tidak terima perlakuannya kepada saya;
 - Bahwa saya pernah bertemu terdakwa dipenjara.
 - Bahwa saya memaafkannya asalkan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
 - Bahwa harapan saya Terdakwa supaya dihukum seringan ringannya, anaknya sering mencari bapaknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Zulkifli Bin Anang Ilmi, tetangga saya;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan ini karena saya diminta untuk memberikan keterangan sehubungan dengan KDRT;
- Bahwa kejadiannya tanggal 5 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wita, tepatnya saat SAKSI KORBAN berada dirumah saya;
- Bahwa saya melihat terdakwa memukul dua kali dan menendang satu kali;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa permasalahannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN adalah suami isteri;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi dirumah saya;
- Bahwa isteri terdakwa sering datang dan tidur dirumah saya;
- Bahwa saya tidak mengetahui ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI KORBAN Isteri saya;
- Bahwa saya memukul isteri saya, saat itu saya dalam keadaan mabuk;
- Bahwa yang menyebabkan saya melakukan pemukulan, karena saya tidak menyukai isteri saya sering tidur dirumah temannya;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik suami dengan nomor seri 9219266;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 15/MR/09-VI-2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Yasirto Fujaya selaku dokter di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin Am. Saksi korban dengan kesimpulan :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lebam atau memar pada bahu kiri ukuran diameter kurang lebih dua centimeter;
 - Terdapat dua luka lecet pada dahi kiri depan agak ke kiri masing-masing Panjang kurang lebih nol koma lima centimeter.
2. Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh Korban SAKSI KORBAN dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa hidup berumah tangga dengan istri terdakwa yaitu Saksi korban sejak tanggal 29 Juni 2018 menikah secara syah di KUA Teluk Tiram Darat Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan selama menikah dengan korban terdakwa dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki anak yang pertama bernama anak korban berusia 3 (tiga) tahun dan yang ke 2 (dua) masih berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terdakwa dan istrinya terlibat cekcok yang membuat istri terdakwa yaitu Saksi korban meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saksi, kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wita mendatangi rumah saksi dan terlibat cekcok dengan Saksi korban dan tiba – tiba terdakwa langsung menarik dan menjambak rambut Saksi korban dan menyeretnya keluar dan dari arah depan dengan menggunakan tangan kosong terdakwa memukul bagian kepala dan wajah Saksi korban sehingga membuatnya terjatuh di lantai dan pada saat di lantai dan pada saat Saksi korban terjatuh terdakwa menarik bagian kerah baju saksi dan pada saat Saksi korban berdiri terdakwa menendang Saksi korban di bagian pinggang sebelah kiri dan bagian paha sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali yang mana 2 (dua) kali terdakwa memukul Saksi korban mengenai bagian pundak sebelah kiri dan kanan Saksi korban dan 5 (kali) kali pukulan terdakwa mengenai bagian kepala dan wajah Saksi korban dan terdakwa menendang Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian Pinggang sebelah kiri, paha sebelah kiri dan kaki sebelah kanan dan kiri Saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka gores dan benjol pada bagian wajah tepatnya di dahi, luka memar pada bagian pundak sebelah kiri dan merasasakan sakit/ nyeri pada bagian punggung sebelah kiri dan bagian paha sebelah kiri dan akibat luka tersebut tersebut aktifitas sehari-hari Saksi korban menjadi terganggu karena mendapat luka

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian pundak sebelah kiri Saksi korban susah mengangkat tangan bagian kepala terasa sakit dan semua tubuh saksi terasa sakit.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 15/MR/09-VI-2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Yasirto Fujaya selaku dokter di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin Am. Saksi korban dengan kesimpulan :
 1. Terdapat luka lebam atau memar pada bahu kiri ukuran diameter kurang lebih dua centimeter;
 2. Terdapat dua luka lecet pada dahi kiri depan agak ke kiri masing-masing Panjang kurang lebih nol koma lima centimeter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa **ZULKIPLI AIs IJUL Bin ANANG ILMI**, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **ZULKIPLI AIs IJUL Bin ANANG ILMI**, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga:

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, dan jika salah satu perbuatan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memenuhi unsur ini, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa hidup berumah tangga dengan istri terdakwa yaitu Saksi korban sejak tanggal 29 Juni 2018 menikah secara syah di KUA Teluk Tiram Darat Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan selama menikah dengan korban terdakwa dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki anak yang pertama bernama anak korban berusia 3 (tiga) tahun dan yang ke 2 (dua) masih berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terdakwa dan istrinya terlibat cekcok yang membuat istri terdakwa yaitu Saksi korban meninggalkan rumah dan tinggal di rumah SAKSI , kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wita mendatangi rumah SAKSI dan terlibat cekcok dengan Saksi korban dan tiba –tiba terdakwa langsung menarik dan menjambak rambut Saksi korban dan menyeretnya keluar dan dari arah depan dengan menggunakan tangan kosong terdakwa memukul bagian kepala dan wajah Saksi korban sehingga membuatnya terjatuh di lantai dan pada saat di lantai dan pada saat Saksi korban terjatuh terdakwa menarik bagian kerah baju saksi dan pada saat Saksi korban berdiri terdakwa menendang Saksi korban di bagian pinggang sebelah kiri dan bagian paha sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali yang mana 2 (dua) kali terdakwa memukul Saksi korban mengenai bagian pundak sebelah kiri dan kanan Saksi korban dan 5 (kali) kali pukulan terdakwa mengenai bagian kepala dan wajah Saksi korban dan terdakwa menendang Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian Pinggang sebelah kiri, paha sebelah kiri dan kaki sebelah kanan dan kiri Saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka gores dan benjol pada bagian wajah tepatnya di dahi, luka memar pada bagian pundak sebelah kiri dan merasasakan sakit/ nyeri pada bagian punggung sebelah kiri dan bagian paha sebelah kiri dan akibat luka tersebut tersebut aktifitas sehari-hari Saksi korban menjadi terganggu karena mendapat luka pada bagian pundak sebelah kiri Saksi korban susah mengangkat tangan bagian kepala terasa sakit dan semua tubuh saksi terasa sakit.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 15/MR/09-VI-2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Yasirto Fujaya selaku dokter di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin Am. Saksi korban dengan kesimpulan :

1. Terdapat luka lebam atau memar pada bahu kiri ukuran diameter kurang lebih dua centimeter;
2. Terdapat dua luka lecet pada dahi kiri depan agak ke kiri masing-masing Panjang kurang lebih nol koma lima centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban memaafkan terdakwa baik di depan persidangan maupun secara tertulis ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Zulkipli als Ijul Bin Anang Ilimi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik suami dengan nomor seri 9219266;Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **10 Oktober 2022**, oleh kami, **Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H** dan **Eko Setiawan, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yande Nathalina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Farah Saufika, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H.

Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.

TTD

Eko Setiawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yande Nathalina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)